



P U T U S A N

Nomor : 60/G/2017/PTUN.PBR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

HERLINA PERTIWI, S.Pd. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Guru Kesenian Honor Komite SMPN. 1 Peranap, Tempat tinggal di Jalan Padat Karya RT.001 RW.012, Kelurahan Peranap, Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada :-----

1. **FIRDAUS BASIR, S.H.,**
M.H.;-----
2. **DODY FERNANDO, S.H.,**
M.H.;-----
3. **RONAL REGEN,**
S.H.;-----

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada **KANTOR PENGACARA FIRDAUS BASIR, S.H., M.H. & REKAN**, berkantor dan beralamat di Jalan Amal Mulya Perumahan Gavinda Blok C, No. 3, RT.05 RW.07, Kelurahan Labu Baru, Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.027/SK-

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor : 60/G/2017/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PTUN/KP/XII/2017, tanggal 7 Desember 2017,
selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT**;

-----**M E L A W A N** :-----

BUPATI INDRAGIRI HULU, berkedudukan di Jalan Pematang Rebah, Rengat

Barat dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----

1. **DEWI KHAIRI YENTI, S.H.,**

M.Si.;-----

2. **AFRIDA,**

S.H.;-----

3. **TRI JONI, S.H.,**

M.M.;-----

4. **RONIUS PRAWIRA, S.H.,**

M.H.;-----

Semua berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten
Indragiri beralamat di Kantor Bupati Indragiri Hulu,
Jln Lintas Timur Pematang Reba Kecamatan
Rengat Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor 180/HK/01/XII/2017 tertanggal 20 Desember
2017, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut;-----

Telah membaca : -----

- Surat Gugatan Penggugat tanggal 7 Desember 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 7 Desember 2017, dan telah diperbaiki pada tanggal 17 Januari 2018 dengan Register Perkara Nomor : 60/G/2017/PTUN.PBR;-----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 60/PEN-DIS/2017/PTUN.PBR, tanggal 7 Desember 2017 tentang

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor : 60/G/2017/PTUN.PBR



Lolos Dismissal;-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru
Nomor : 60/PEN-MH/2017/PTUN.PBR, tanggal 7 Desember 2017 tentang
Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus
perkara ini;-----

- Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru
Nomor : 60/G/2017/PTUN.PBR, tanggal 8 Desember 2017 tentang
Penunjukan Panitera Pengganti yang mendampingi Majelis Hakim dalam
perkara ini;-----

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara
Pekanbaru Nomor : 60/PEN-PP/2017/PTUN.PBR tanggal 12 Desember
2017 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;-----

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara
Pekanbaru Nomor : 60/PEN-HS/2017/PTUN.PBR tanggal 19 Januari 2018
tentang Penetapan Hari Sidang;-----

- Telah membaca bukti surat dari Para Pihak dan mendengarkan
keterangan saksi dari Pihak
Tergugat;-----

- Telah membaca dan mempelajari semua berkas perkara
ini;-----

- Telah membaca dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam
persidangan;-----

- Telah membaca berkas Perkara a
quo;-----

-----**TENTANG DUDUK SENGKETA** :-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 7



Desember 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 7 Desember 2017 dan telah diperbaiki pada tanggal 17 Januari 2018, Penggugat telah menggugat Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut : -----

I. Objek

Sengketa;-----

- Bahwa yang menjadi Objek Sengketa Gugatan dalam Perkara ini adalah Surat Keputusan Pejabat Tatausaha Negara yaitu berupa Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor : Kpts.277/IV/2017 Tanggal 28 April 2017 , Tentang Penetapan Nama – nama Guru Bantu Non Pegawai Negeri Sipil pada pendidikan Prasekolah, sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah Kabupaten Indragiri Hulu.-----

II. Tentang

Tenggang

Waktu;-----

- Bahwa surat keputusan tersebut baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 20 November 2017, berdasarkan Pengumuman yang dibuat oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Inhu melalui Pengumuman Nomor : 800/Disdikbud – UM/4934, Tanggal 20 November 2017. Berdasarkan Pasal 55 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Gugatan yang diajukan dalam tenggang waktu untuk menggugat;-----

III. Kepentingan

Penggugat;-----

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor : 60/G/2017/PTUN.PBR



1. Bahwa Guru Honor Komite adalah Guru Honor yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekolah Tempat Guru Tersebut Mengajar, dan gaji nya di biayai dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan, dan atau sebesar Rp. 17.000 setiap Jam mengajar, serta dibayar sekali tiga bulan;-----

2. Bahwa Guru Bantu Daerah atau Guru Bantu Non Pegawai Negeri Sipil adalah Guru yang diangkat Berdasarkan Surat Keputusan Bupati dan seluruh biaya untuk gaji dan tunjangan nya, dibebankan kepada APBD Kabupaten Inhu, Gaji ditambah Tunjangan Guru Bantu Daerah sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);-----

3. Bahwa guru yang diangkat menjadi Guru Bantu Non Pegawai Negeri Sipil atau Guru Bantu Daerah Tahun 2017 tingkat SMP, adalah Guru Honor Komite yang Pendidikan nya Starata satu (1), dengan Jurusan Kesenian dan Jurusan Olah Raga, hal itu tercantum dalam surat dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Inhu, Nomor : 800/Disdikbud-UM/444, Tanggal 21 Februari 2017, Perihal Pengangkatan Guru Honor Komite sebagai Guru Bantu Daerah Kabuapten Indragiri Hulu, yang ditujukan kepada Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan se Kabupaten Inhu;-----

4. Bahwa Penggugat Mengajukan diri dan mengikuti seleksi untuk diangkat sebagai Guru Bantu Daerah Kabupaten Inhu Tahun 2017, yang mana Penggugat secara Kualifikasi Pendidikan, dan segi Prestasi memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Guru Bantu Non Pegawai sipil atau Guru Bantu Daerah, Pada Pendidikan SMP;-----



5. Bahwa kenyatannya walaupun Penggugat telah memenuhi Kualifikasi Pendidikan dan Prestasi, untuk diangkat sebagai Guru Bantu Non Pegawai Negeri Sipil atau Guru Bantu Daerah Tingkat SMP, dan telah mengikuti Prosedur dan seleksi yang ada, akan Tetapi Tergugat tidak meluluskan atau mencantumkan nama Penggugat dalam Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor : Kpts.277/IV/2017 Tanggal 24 April 2017 , Tentang Penetapan Nama-nama Guru Bantu Non Pegawai Negeri Sipil pada pendidikan Prasekolah, sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah Kabupaten Indragiri Hulu, Oleh karena itu kepentingan Penggugat dirugikan dengan tidak diangkatnya Penggugat dalam Surat Keputusan tersebut;-----

IV. DASAR

GUGATAN;-----

1. Bahwa Guru Honor Komite adalah Guru Honor yang diangkat Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekolah Tempat Guru Tersebut Mengajar, dan gaji nya di biayai dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan, dan atau sebesar Rp. 17.000 setiap Jam mengajar, serta dibayar sekali tiga bulan;-----
2. Bahwa Guru Bantu Daerah adalah Guru yang diangkat Berdasarkan Surat Keputusan Bupati dan seluruh biaya untuk gaji dan tunjangan Guru Bantu Daerah, dibebankan kepada APBD Kabupaten Inhu, Gaji ditambah Tunjangan Guru Bantu Daerah sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);----
3. Bahwa guru yang diangkat menjadi Guru Bantu Non Pegawai Negeri Sipil atau Guru Bantu Daerah Tahun 2017 tingkat SMP, adalah Guru Honor Komite yang Pendidikan nya Strata satu (1), dengan Jurusan Kesenian dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jurusan Olah Raga, hal itu tercantum dalam surat dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Inhu, Nomor : 800/Disdikbud-UM/444, Tanggal 21 Februari 2017, Perihal Pengangkatan Guru Honor Komite sebagai Guru Bantu Daerah Kabuapten Indragiri Hulu, yang ditujukan kepada Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan se Kabupaten Inhu;---

4. Bahwa penggugat adalah Guru Honor Komite pada SMPN 1 Peranap sebagai Guru Kesenian terhitung sejak tanggal 05 Januari 2015 berdasarkan Surat Keputusan Kepala SMP N 1 Peranap No. 10/KPTS/KEP/KP/2015, dan sebelum nya Penggugat Pernah mengajar sebagai guru kesenian pada SMA N 1 Peranap dari tahun 2011 sampai dengan 2013;-----

5. Bahwa Penggugat adalah sebagai guru yang mengajukan sebagai Guru Bantu Daerah dalam seleksi pengangkatan Guruh Honor Komite sebagai guru bantu daerah pinggiran kabupaten Inhu, sebagaimana surat permohonan yang diajukan oleh Penggugat Kepada Bupati Inhu melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Inhu pada tanggal 22 Februari 2017, dan diserahkan melalui UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Peranap, dengan melampirkan surat Pernyataan bersedia ditempatkan didaerah tempat terpencil;-----

6. Bahwa Penggugat lulusan Sarjana Pendidikan bidang Kesenian jurusan Sendratasik dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Riau, sebagaimana Ijazah dengan Nomor Seri : 491.671.S1.2011 yang dikeluarkan oleh Universitas Islam Riau, tanggal 20 Mei 2011;-----

7. Bahwa selama Penggugat mengajar kesenian di SMP N 1 Peranap, Penggugat bisa membawa anak didik nya mencapai Prestasi berupa :-----

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor : 60/G/2017/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- SMP N 1 Peranap Juara II (dua) tari persembahan sekabupaten Inhu tingkat SMP yang diselenggarakan di Air Molek;-----
- SMP N 1 Peranap Juara I (satu) Tari Kreasi yang diselenggarakan oleh Kecamatan Peranap, se Kecamatan Peranap;-----
- SMP N 1 Peranap Juara III FLS2N di Rengat tingkat SMP Sekabupaten Inhu tahun 2015;-----

Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan berdasarkan Prestasi selama menjadi Guru, Penggugat memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Guru Bantu Non Pegawai Negeri Sipil atau Guru Bantu Daerah Kabupaten Inhu, dan Penggugat telah mengikuti tahapan seleksi penerimaan Guru Bantu Non Pegawai Negeri Sipil atau Guru Bantu Daerah Kabupaten Inhu, yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten Inhu melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Inhu;-----

8. Bahwa dalam surat Nomor : 800/Disdikbud-UM/444, Tanggal 21 Februari 2017, Perihal Pengangkatan Guru Honor Komite sebagai Guru Bantu Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, Kualifikasi Pendidikan Guru Bantu daerah yang dibutuhkan untuk tingkat SMP yaitu Tamatan S.1. Kependidikan (Akta IV) Jurusan Seni Budaya dan Guru Olah Raga;-----

9. Bahwa dalam surat keputusan tersebut, Penggugat menemukan Guru Bantu Daerah yang diterima adalah guru yang tidak memenuhi kualifikasi Pendidikan Sebagaimana Kualifikasi yang disyaratkan dalam surat Nomor : 800/Disdikbud-UM/444, Tanggal 21 Februari 2017, Perihal Pengangkatan Guru Honor Komite sebagai Guru Bantu Daerah Kabupaten Indragiri Hulu,



dan Juga dalam Surat Keputusan Bupati Tersebut juga Mengangkat orang
– orang yang bukan dari sarjana Pendidikan;-----

10. Bahwa Guru Bantu Daerah tingkat SMP yang diterima dalam Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor : Kpts.277/IV/2017 Tanggal 28 April 2017 , Tentang Penetapan Nama – nama Guru Bantu Non Pegawai Negeri Sipil pada pendidikan Prasekolah, sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah Kabupaten Indragiri Hulu, yang diumumkan pada tanggal 20 November 2017 oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Inhu dengan Nomor : 800/Disdikbud-UM/4939, beserta Lampirannya Nama – Nama Guru Bantu daerah Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada jenjang pendidikan pra sekolah, sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan kabupaten indragiri hulu, sebanyak 48 orang untuk Tingkat SMP, adalah tidak sesuai dengan Kualifikasi Pendidikan sebagaimana yang dicantumkan dalam surat Nomor : 800/Disdikbud-UM/444, Tanggal 21 Februari 2017, Perihal Pengangkatan Guru Honor Komite sebagai Guru Bantu Daerah Kabuapten Indragiri Hulu, yang mensyaratkan Pendidikan S 1 Kesenian atau Olah Raga;-----

11. Bahwa Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor : Kpts.277/IV/2017 Tanggal 28 April 2017 , Tentang Penetapan Nama – nama Guru Bantu Non Pegawai Negeri Sipil pada pendidikan Prasekolah, sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah Kabupaten Indragiri Hulu, yang diumumkan pada tanggal 20 November 2017 oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Inhu dengan Nomor : 800/Disdikbud-UM/4939, beserta



Lampirannya Nama – Nama Guru Bantu daerah Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada jenjang pendidikan pra sekolah, sekolah dasar/madrasah ibtidiah, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan Kabupaten Indragiri Hulu, bertentangan dengan Azas – Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) terutama Azas Kecermatan dan Azas Keterbukaan, hal tersebut dapat terlihat Tergugat Tidak Cermat dengan mengangkat nama – nama guru sejumlah 48 Orang Tingkat SMP yang tidak memenuhi Kualifikasi Pendidikan untuk tingkat SMP, yaitu mengangkat Nama – Nama Guru yang bukan Sarjana Pendidikan Jurusan Kesenian dan Olah Raga, sebagaimana yang tercantum dalam surat Nomor : 800/Disdikbud-UM/444, Tanggal 21 Februari 2017, Perihal Pengangkatan Guru Honor Komite sebagai Guru Bantu Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, yang mensyaratkan Guru-Guru tingkat SMP;-----

12. Bahwa tentang bertentangan dengan Azas Keterbukaan dapat terlihat, ketika Tergugat melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten INHU, hanya Mengumumkan 200 orang nama yang Lulus dalam Pengumuman Hasil Seleksi Pengangkatan Guru Honor Komite Sebagai Guru Bantu Daerah Pinggiran Kabupaten Inhu Tahun 2017, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor : Kpts.277/IV/2017 Tanggal 28 April 2017 , Tentang Penetapan Nama – nama Guru Bantu Non Pegawai Negeri Sipil pada pendidikan Prasekolah, sekolah dasar/madrasah ibtidiah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah Kabupaten Indragiri Hulu, akan Tetapi Nama – Nama yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Tersebut sebanyak 492 (empat ratus sembilan puluh dua) orang;-----

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor : 60/G/2017/PTUN.PBR



13. Bahwa Tergugat juga dalam mengeluarkan, Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor : Kpts.277/IV/2017 Tanggal 28 April 2017 , Tentang Penetapan Nama – nama Guru Bantu Non Pegawai Negeri Sipil pada pendidikan Prasekolah, sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah Kabupaten Indragiri Hulu, juga mengangkat orang-orang yang bukan dari Perguruan Tinggi Program Pendidikan atau Sarjana Pendidikan, dan hal tersebut bertentangan dengan Hukum, yaitu bertentangan dengan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 Tentang Guru, yang menyebutkan “ **Kualifikasi akademik Guru sebagaimana dimaksud pada ayat 2 bagi calon guru, dipenuhi sebelum yang bersangkutan diangkat jadi guru** “, dan Pasal 5 ayat (2) menyebutkan “ **Kualifikasi akademik Guru sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diperoleh melalui pendidikan tinggi Program S-1, atau Program D-IV Pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan Program Pendidikan Tenaga Kependidikan dan atau Program Pendidikan Non Kependidikan** “. Bahwa dalam Surat Keputusan Bupati Tersebut Tergugat mengangkat Guru tingkat SMP sebanyak 16 (enam belas) orang yang bukan dari Lulusan Sarjana Pendidikan, dan dua (2) orang yang bukan Sarjana Pendidikan atau D-IV Program Pendidikan;-----

Berdasarkan apa yang telah PENGGUGAT dalilkan sebelum nya maka PENGGUGAT Meminta Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk memanggil para pihak dalam gugatan ini dan menentukan hari sidang atas gugatan ini, serta melalui Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara c/q Majelis hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar membuat putusan yang mana berbunyi sebagai berikut :-----



putusan.mahkamahagung.go.id

- seluruhnya;-----

2. Menyatakan Batal atau tidak syah Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor : Kpts.277/IV/2017 Tanggal 28 April 2017, Tentang Penetapan Nama-nama Guru Bantu Non Pegawai Negeri Sipil pada pendidikan Prasekolah, sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah Kabupaten Indragiri Hulu;-----

3. Mewajibkan Tergugat mencabut Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor : Kpts.277/IV/2017 Tanggal 28 April 2017 , Tentang Penetapan Nama-nama Guru Bantu Non Pegawai Negeri Sipil pada pendidikan Prasekolah, sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah Kabupaten Indragiri Hulu;-----

4. Memerintahkan Tergugat Menerbitkan Surat Keputusan Baru Tentang Tentang Penetapan Nama-nama Guru Bantu Non Pegawai Negeri Sipil pada pendidikan Prasekolah, sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah Kabupaten Indragiri Hulu, dan Mengangkat Penggugat Sebagai Guru Bantu Non Pegawai Negeri Sipil Tingkat Pendidikan SMP dalam Surat Keputusan Tersebut:-----

5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada
Tergugat;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 31 Januari 2018, dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

DALAM KONPENSI (POKOK PERKARA);-----

1. Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Keputusan Nomor : 277 Tahun 2017 tentang Penetapan Nama-nama Guru Bantu Non Pegawai

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor : 60/G/2017/PTUN.PBR



Negeri Sipil pada pendidikan prasekolah, sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah, dan sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah Kabupaten Indragiri Hulu (untuk selanjutnya disebut sebagai objek sengketa);-----

Bahwa penerbitan objek sengketa tersebut adalah bertujuan untuk melaksanakan program Pemerintah yang mewajibkan kepada seluruh anak Indonesia agar dapat mengenyam pendidikan paling rendah 9 (sembilan) tahun, maka dari itu Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu juga harus menyediakan dan menyiapkan alat atau pendukung agar program tersebut berjalan dan salah satu pendukung program dimaksud maka Pemerintah Daerah dalam hal ini menerbitkan Keputusan Nomor : 277 Tahun 2017 tentang Penetapan Nama-nama Guru Bantu Non Pegawai Negeri Sipil pada pendidikan prasekolah, sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah, dan sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah Kabupaten Indragiri Hulu;-----

2. Bahwa menanggapi apa yang didalilkan oleh Penggugat didalam gugatannya posita angka III Kepentingan Penggugat poin 5 (lima) kami menyatakan bahwa Penggugat tidak lulus seleksi pengangkatan guru honor komite sebagai guru bantu daerah pinggiran Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2017, karena Penggugat merupakan guru komite diperkotaan yang belum lama honor;-----

3. Bahwa sudah menjadi Tugas, Kewenangan dan Kewajiban Tergugat selaku Bupati/Kepala Daerah Kabupaten untuk melakukan pengangkatan, penetapan guru bantu Non Pegawai Negeri Sipil pada pendidikan prasekolah, sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah, dan sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah Kabupaten Indragiri Hulu sehingga



Tergugat didalam menerbitkan Objek Sengketa tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku;-----

4. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat di dalam gugatannya Posita angka III dan IV Dasar Gugatan point 2 yang menyatakan “bahwa Guru Bantu Daerah adalah Guru yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati dan seluruh biaya untuk gaji dan tunjangan Guru Bantu Daerah, dibebankan kepada APBD Kabupaten Inhu, Gaji ditambah Tunjangan Guru Bantu Daerah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)” adalah tidak benar dan mengada-ada karena senyatanya bahwa Gaji dan Tunjangan untuk Guru Bantu Daerah tersebut adalah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);-----

5. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat didalam Gugatannya Posita angka IV Dasar Gugatan point 12 yang menyatakan “bahwa tentang bertentangan dengan Azas Keterbukaan dapat terlihat, ketika Tergugat melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Inhu, hanya mengumumkan 200 orang nama yang lulus dalam Pengumuman Hasil Seleksi Pengangkatan Guru Honor Komite sebagai Guru Bantu Daerah Pinggiran Kabupaten Inhu Tahun 2017, berdasarkan Keputusan Bupati Nomor : 277 Tahun 2017 tentang Penetapan Nama-nama Guru Bantu Non Pegawai Negeri Sipil pada pendidikan prasekolah, sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah, dan sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah Kabupaten Indragiri Hulu, akan tetapi nama-nama yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan tersebut sebanyak 492 (empat ratus sembilan puluh dua) orang” adalah tidak benar, yang benar adalah yang lulus Seleksi Pengangkatan Guru Honor Komite sebagai Guru Bantu Daerah adalah benar berjumlah 200 orang kemudian ditetapkan dengan

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor : 60/G/2017/PTUN.PBR



Keputusan Bupati (objek sengketa) adalah berjumlah 493 orang, bukan 492 orang sebagaimana yang didalilkan Penggugat, 493 orang rinciannya adalah 200 orang hasil seleksi tahun 2017 dan ditambah 293 orang Guru Bantu Daerah tahun sebelumnya yang ditetapkan kembali dengan Keputusan yang menjadi objek sengketa ini;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan segala hormat dan mohon kehadiran Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut : -----

PRIMER :-----

DALAM KONPENSI (POKOK PERKARA);-----

1. Menerima dan mengabulkan seluruh dalil-dalil Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;-----

2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

SUBSIDER;-----

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 14 Februari 2018. Dan atas Replik Penggugat, Pihak Tergugat mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 21 Februari 2018, dan untuk mempersingkat uraian putusan maka Replik Penggugat dan Duplik Tergugat tidak diuraikan pada Putusan namun ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup, telah dilegalisir dan disesuaikan dengan asli/fotocopynya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor : 60/G/2017/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing diberi tanda P-1 s/d P-13, sebagai berikut :-----

1. Bukti P-1 : Foto Copy Ijazah Strata Satu Pendidikan
Sendratasik atas nama Herlina Pertiwi Nomor :
491.671.S1.2011, Tanggal 20 Mei 2011, yang
dikeluarkan Universitas Islam Riau (sesuai dengan
asli);-----
2. Bukti P-2 : Foto Copy Pengumuman Nomor: 800/Disdikbud-
UM/4934, Tanggal 20 November 2017, yang
dikeluarkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Inhu beserta lampirannya (sesuai
dengan print out); -----
3. Bukti P-3 : Foto Copy Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 1
Peranap Nomor : 02/KPTS/KEP/KP/2015, Tentang
Pembagian Tugas Tambahan Guru/ Pegawai
Dalam Kegiatan Tertentu Disekolah Semester I
(Ganjil) TP.2015/2016, Tanggal 25 Juli 2015,
(sesuai dengan fotocopy dengan stempel asli);---
4. Bukti P-4 : Foto Copy Surat Keputusan Kepala SMAN 1
Peranap Nomor: 093/2012/SMA.1/PDK/421.3,
Tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Kegiatan
Proses Belajar Mengajar dan Bimbingan pada
SMAN 1 Peranap tahun pelajaran.2012/2013,
Tanggal 9 Juli 2012, (sesuai dengan asli);-----
5. Bukti P-5 : Foto Copy Surat Keputusan Kepala SMA N 1
Peranap Nomor: 061/2011/Kep/SMA.01/422.1,
Tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Kegiatan

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor : 60/G/2017/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Proses Belajar Mengajar dan Bimbingan pada
SMA N 1 Peranap Tahun Pelajaran 2011/2012,
Tanggal 14 Juli 2011, telah diberi materai 6.000
sesuai dengan yang aslinya (Sesuai dengan asli);-

6. Bukti P-6 : Foto Copy Surat Keputusan Kepala SMP N 1
Peranap Nomor: 10/KPTS/KEP/KP/2015, Tentang
Pengangkatan Tenaga Guru/Pegawai Honor SMP
N 1 Peranap Kabupaten Inhu, Tanggal 5 Januari
2015, (sesuai dengan
asli);-----

7. Bukti P-7 : Foto Copy Surat Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Inhu Nomor :
800/Disdikbud-UM/444, Tanggal 21 Februari 2017,
Perihal Pengangkatan Guru Honor Komite sebagai
Guru Bantu Daerah Kabupaten Inhu, (sesuai
dengan scan asli);-----

8. Bukti P-8 : Foto Copy Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun
2008 Tentang Guru (sesuai dengan print out);-----

9. Bukti P-9 : Foto Copy Surat dari Keputusan Kepala SMP N 1
Peranap, Nomor 21/KPTS/KEP/2017 (sesuai
dengan
fotocopy);-----

10. Bukti P-10 : Foto Copy Surat Pernyataan Mutlak Nomor :
421.2/SMP N 1 PRP/KP/2017/071 (sesuai dengan
scan);-----

11. Bukti P-11 : Foto Copy Surat Permohonan diangkat sebagai



Guru bantu daerah kabupaten Indragiri Hulu
(sesuai dengan scan);-----

12. Bukti P-12 : Fotocopy Surat Keputusan Kepala SMPN 5
Pranap Nomor : 013/KPTS/KEP/KP/2017 tanggal
14 Desember 2017 (sesuai dengan fotocopy);-----

13. Bukti P-13 : Fotocopy Surat Keputusan Kepala SMPN 1
Peranap Nomor : 012/Kpts/KP/2018/422 tanggal 2
Januari 2018 (sesuai dengan fotocopy);-----

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi dalam perkara
ini meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil jawabannya,
Pihak Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat
yang telah diberi materai cukup, telah dilegalisir dan disesuaikan dengan
asli/fotocopynya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta
masing-masing diberi tanda T-1 s/d T-11, sebagai berikut : -----

1. Bukti T -1 : Fotocopy Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003
Tentang Sistem Pendidikan Nasional (sesuai
dengan print out);-----

2. Bukti T - 2 : Fotocopy Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib
Belajar (sesuai dengan print out);-----

3. Bukti T - 3 : Fotocopy Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor :
Kpts.277/IV/2017 tentang Penetapan Nama –
Nama Guru Bantu Non Pegawai Negeri Sipil pada
Pendidikan Prasekolah, Sekolah Dasar/Madrasah
Ibtidaiyah, dan Sekolah Menengah



Pertama/Madrasah Tsanawiyah Kabupaten

Indragiri Hulu (sesuai dengan asli);-----

4. Bukti T - 4 : Fotocopy pengumuman Nomor : 800/Disdikbud-UM/4934 tentang Hasil Seleksi Pengangkatan Guru Honor Komite sebagai Guru Bantu Daerah Pinggiran Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2017 (sesuai dengan scan);-----

5. Bukti T - 5 : Fotocopy surat Perintah Nomor 800/Disdikbud-UM/692 tanggal 13 Januari 2017(sesuai dengan aslinya);-----

6. Bukti T - 6 : Fotocopy petikan Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor Kpts 277/IV/2017 tentang Penetapan Nama – Nama Guru Bantu Non Pegawai Negeri Sipil pada Pendidikan Prasekolah, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah Kabupaten Indragiri Hulu dengan lampiran berupa Surat Perintah Tugas Nomor : 800/Disdik-UM/SPT 492 atas nama Sulastri, S.Pd.SD (sesuai dengan aslinya);-----

7. Bukti T - 7 : Fotocopy Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu nomor 800/Disdikbud-UM/444 tanggal 21 Februari 2017 perihal pengangkatan Guru Honor Komite sebagai Guru Bantu Daerah Kabupaten Indragiri Hulu beserta lempiran-lampiran (sesuai dengan scan);--

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor : 60/G/2017/PTUN.PBR



8. Bukti T - 8 : Fotocopy Berkas Permohonan atas nama Herlina Pertiwi, S.Pd. beserta lampiran-lampiran (sesuai dengan aslinya);-----
9. Bukti T - 9 : Fotocopy Telaahan Staf Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kepada Bupati Indragiri Hulu. (sesuai dengan aslinya);-----
10. Bukti T - 10 : Fotocopy Rekap Data Guru Honor Komite yang berasal dari Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pendidikan dan kebudayaan. (sesuai dengan aslinya);-----
11. Bukti T-11 : Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kegiatan Penyediaan Bantuan Dalam Rangka Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tahun Anggaran 2017 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu (sesuai dengan fotocopy);-----

Menimbang, bahwa Tergugat disamping mengajukan bukti tertulis, juga mengajukan 1 (satu) orang saksi dalam persidangan yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang bernama **UJANG SUDRAJAT**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- **Bahwa saksi adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Indragiri Hulu sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang;-----**
- **Bahwa yang mengangkat Guru Honor Komite adalah Kepala**

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor : 60/G/2017/PTUN.PBR



Sekolah atas persetujuan Komite Sekolah;-----

- Bahwa Peraturan Daerah yang mengatur tentang

Pengangkatan Guru Honor Komite adalah Permendikbud Nomor 75

Tahun 2016;---

- Bahwa saksi menerangkan anggaran untuk penggajian Guru

Honor Komite didapat dari Dana BOS (Bantuan Operasional

Sekolah);-----

- Bahwa Dana BOS yang didapat berasal dari

APBN;-----

- Bahwa Guru Honor Komite yang mendapat bantuan

transport hanya Guru Honor Komite yang diangkat sampai tahun

2009;-----

- Bahwa sumber dana bantuan transport tersebut berasal dari

APBD;-----

- Bahwa dasar pengangkatan Guru Honor Komite menjadi

Guru Honor Daerah tertuang dalam Rencana Pembangunan

Daerah;-----

- Bahwa Guru Honor Komite yang diangkat menjadi Guru

Bantu Daerah tersebut akan diangkat kembali setiap

tahun;-----

- Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu

berencana akan mengangkat ± 1000 (seribu) orang Guru Bantu

Daerah secara bertahap sampai 5 (lima) tahun ke

depan;-----

- Bahwa saksi menerangkan jumlah Guru Honor Komite yang

ada di Kabupaten Indragiri Hulu sampai Februari 2017 ± 1950

orang;-----

- Bahwa Guru Honor Komite yang diangkat menjadi Guru

Bantu Daerah pada Tahun 2017 adalah ± 200

orang;-----

- Bahwa salah satu syarat Guru Honor Komite agar diangkat

menjadi Guru Honor Daerah adalah Guru Honor yang memiliki

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor : 60/G/2017/PTUN.PBR



masa kerja paling lama dan mereka yang bersedia bertugas ditempat

terpencil;-----

- Bahwa dalam mengumumkan hasil seleksi pengangkatan Guru Honor Komite menjadi Guru Bantu Daerah yang disebabkan karena menunggu perubahan APBD Tahun 2017, dan saat itu perubahannya baru disetujui bulan Oktober 2017 sehingga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan baru dapat mengumumkan hasil seleksi penerimaan Guru Bantu Daerah Pinggiran;-----

- Bahwa dari beberapa orang yang diangkat menjadi Guru Bantu Daerah ada yang bukan sarjana pendidikan tetapi karena yang bersangkutan telah menyampaikan bahwa bersedia ditempatkan di daerah pinggiran, dan sesuai dengan data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu di daerah pinggiran hampir semua sekolah SD maupun SMP hanya memiliki satu guru yang ASN yang lainnya ada guru suka rela;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan masing-masing tertanggal 4 April 2018;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon Putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan secara lengkap di dalam duduk sengketa tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa *in litis* adalah Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor : Kpts.277/IV/2017 tanggal 28 April 2017 Tentang Penetapan Nama-nama Guru Bantu Non Pegawai Negeri Sipil pada Pendidikan Pra Sekolah, Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah Kabupaten Indragiri Hulu (*vide* Bukti T-3);-----

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan Jawabannya tertanggal 31 Januari 2018, dan terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat telah menanggapi secara tertulis dalam Replik tertanggal 14 Februari 2018 yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula, dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah menanggapi dalam Duplik tertanggal 21 Februari 2018 yang pada pokoknya tetap pada Jawaban semula;-----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan pendapat hukumnya dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan bukti surat sebanyak 13 (tiga belas) bukti surat sedangkan Tergugat untuk mempertahankan pendapat hukumnya dipersidangan telah menghadirkan 11 (sebelas) bukti surat dan 1 (satu) orang saksi;-----

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya tertanggal 31 Januari 2018, Tergugat tidak mengajukan eksepsi, sehingga sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek formal pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa aspek formal pengajuan gugatan diantaranya apakah keputusan tata usaha negara objek sengketa *in litis* memenuhi

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor : 60/G/2017/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, apakah gugatan diajukan dalam tenggang waktu pengajuan gugatan menurut ketentuan Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan apakah Penggugat memiliki kepentingan dalam mengajukan gugatan;-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara :-----

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengetahui adanya obyek sengketa a quo sejak tanggal 20 November 2018, berdasarkan Pengumuman yang dibuat oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Indragiri Hulu melalui Pengumuman Nomor : 800/Disdikbud-UM/4934, Tanggal 20 November 2017 (vide bukti P-2 sama dengan T-4);-----

Menimbang, bahwa jika dihitung sejak Penggugat menerima obyek sengketa a quo sampai dengan Penggugat mendaftarkan gugatannya ke Kepaniteraan PTUN Pekanbaru yaitu tanggal 7 Desember 2017 maka menurut Majelis Hakim, gugatan Penggugat diajukan belum melewati tenggang waktu sembilan puluh hari sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah obyek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara?;-----

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor : 60/G/2017/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa konsep Keputusan Tata Usaha Negara seperti dimaksud dalam pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah “suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Menimbang, bahwa apabila rumusan ketentuan Pasal dimaksud dikaitkan dengan obyek sengketa dapatlah disimpulkan sebagai berikut :-----

1. Penetapan

Tertulis ;-----

Bahwa obyek sengketa berbentuk tulisan sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Bupati Indragiri Hulu selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara melalui surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor : Kpts.277/IV/2017 tanggal 28 April 2017 Tentang Penetapan Nama-nama Guru Bantu Non Pegawai Negeri Sipil pada Pendidikan Pra Sekolah, Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah Kabupaten Indragiri

Hulu;-----

2. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara ;-----

Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa merupakan tindakan hukum Tata Usaha Negara karena didasarkan pada hukum tata usaha negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain;-----

3. Bersifat konkrit;-----



Bahwa obyek sengketa bersifat konkret karena obyek yang diputuskan dalam keputusan tata usaha negara tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan;-----

4. Bersifat

individual;-----

Bahwa obyek sengketa tidak ditujukan kepada umum tetapi Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* ditujukan kepada Guru Honor Komite Sekolah yang diangkat menjadi Guru Bantu Daerah;-----

5. Bersifat

final;-----

Bahwa obyek sengketa sudah bersifat definitif, dan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain;-----

6. Menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum

perdata;-----

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* telah menimbulkan akibat hukum bagi nama-nama Guru Honor Komite yang diangkat menjadi Guru

Bantu Daerah dengan terbitnya obyek sengketa *aquo*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis

Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa *a quo* telah memenuhi rumusan ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa, apakah Penggugat mempunyai kepentingan terhadap objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diatur bahwa : -----

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor : 60/G/2017/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”-----

Menimbang, bahwa maksud dari ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana tersebut diatas diatur bahwa, hak untuk menggugat baru boleh digunakan jika yang diberikan hak menggugat itu merasa kepentingannya telah dirugikan oleh terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Jadi adanya kepentingan merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh seseorang atau badan hukum perdata untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, Sesuai dengan adagium *“no interest-no action, poin’t d’interet-point d’action atau geen processueel belang-geen rechtsingan;”*-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil yang diajukan Penggugat, bahwa Penggugat merasa sangat dirugikan akibat di terbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat, karena Penggugat tidak diangkat menjadi guru bantu daerah padahal Penggugat memenuhi kualifikasi pendidikan guru bantu daerah yang dibutuhkan oleh Kabupaten Indragiri Hulu, sehingga berpengaruh terhadap insentif/ gaji yang diterima oleh Penggugat, sehingga berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mempunyai kepentingan untuk menggugat seperti yang disyaratkan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor : 60/G/2017/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat formal pengajuan gugatan ke Pengadilan tata Usaha Negara telah terpenuhi, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tertuang di dalam bagian duduk sengketa di atas;-----

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat adalah karena penerbitan obyek sengketa *a quo*, telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat membantah dan menyatakan pada pokoknya bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dan dalil bantahan Tergugat, maka menurut pendapat Majelis Hakim yang menjadi persoalan/masalah pokok yang perlu dipertimbangkan dalam sengketa ini adalah: -----

“Apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) atau justru sebaliknya?; -----

Menimbang, bahwa dasar pengujian dan dasar pembatalan untuk menilai apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) atau tidak adalah berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas



Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
yaitu : -----

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat dinilai bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila keputusan yang
bersangkutan itu: -----

1) Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang
tidak

berwenang;-----

2) Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan
perundang-undangan yang bersifat prosedural/ formal;-----

3) Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan
perundang-undangan yang bersifat material/ substansial;-----

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan
Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik
(AUPB);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji
keabsahan dari obyek sengketa berdasarkan ketentuan tersebut di atas,
dengan 3 aspek pengujian, yakni aspek kewenangan penerbitan objek
sengketa, aspek prosedural penerbitan objek sengketa, serta aspek
substansial dari objek sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan
mempertimbangkan dari aspek kewenangan, "Apakah Tergugat berwenang
untuk menerbitkan objek sengketa (*vide* Bukti T-3) *a quo*?", dengan
pertimbangan hukum sebagai berikut : -----



Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam sengketa *in litis* adalah Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor : Kpts.277/IV/2017 tanggal 28 April 2017 Tentang Penetapan Nama-nama Guru Bantu Non Pegawai Negeri Sipil pada Pendidikan Pra Sekolah, Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah Kabupaten Indragiri Hulu (*vide* Bukti T-3);-----

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Bupati Indragiri Hulu (*vide* Bukti T-3); -----

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal Pasal 1 angka (12) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 15 ayat (2), pasal 24 ayat (3), Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen sebagai berikut: -----

Pasal 1 angka 12 "Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata"; -----
Pasal 15 ayat (2) Guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah diberi gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan;-
Pasal 24 ayat (3) Pemerintah kabupaten/kota wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pendidikan dasar dan pendidikan anak



usia dini jalur pendidikan formal sesuai dengan kewenangan; -----
Pasal 34 ayat (3) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan anggaran untuk meningkatkan profesionalitas dan pengabdian guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan objek sengketa *a quo*, maka secara *mutatis mutandis* dapat disimpulkan bahwa dari segi kewenangan materi (*ratione materi*), kewenangan waktu (*ratione temporis*) dan kewenangan tempat (*ratione loci*), Bupati Indragiri Hulu (Tergugat *in cassu*) memiliki kewenangan untuk menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan “Apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa (*vide* Bukti T-3), baik secara prosedural maupun substansial telah sesuai ataukah tidak dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ataukah Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB)?”;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek prosedural dan substansial penerbitan objek sengketa, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar mengatur :-----

Pasal 3 ayat (2) Penyelenggaraan wajib belajar pada jalur formal dilaksanakan minimal pada jenjang pendidikan dasar yang meliputi SD, MI, SMP, MTs, dan bentuk lain yang sederajat.;-----

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor : 60/G/2017/PTUN.PBR



Pasal 4 Program wajib belajar diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah sesuai kewenangannya, atau masyarakat;-----

Pasal 7 ayat (1) Pemerintah menetapkan kebijakan nasional pelaksanaan program wajib belajar yang dicantumkan dalam Rencana Kerja Pemerintah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Rencana Strategis Bidang Pendidikan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang;-----

Ayat (2) Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya berkewajiban menyelenggarakan program wajib belajar berdasarkan kebijakan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1);-----

Ayat (3) Penyelenggaraan program wajib belajar oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rencana Strategis Daerah Bidang Pendidikan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;-----

Ayat (4) Pemerintah daerah dapat menetapkan kebijakan untuk meningkatkan jenjang pendidikan wajib belajar sampai pendidikan menengah;-----



Ayat (5) Pemerintah daerah dapat mengatur lebih lanjut pelaksanaan program wajib belajar, sesuai dengan kondisi daerah masing-masing melalui Peraturan Daerah;-----

Ayat (6) Ketentuan mengenai pelaksanaan program wajib belajar yang diatur oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) termasuk kewenangan memberikan sanksi administratif kepada warga negara Indonesia yang memiliki anak berusia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak mengikuti program wajib belajar;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat serta mendengarkan keterangan saksi Tergugat, Ujang Sudrajat selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu tidak terdapatnya peraturan perundang-undangan yang mendasari penerbitan objek sengketa *a quo*, sehingga Majelis Hakim berpendapat objek sengketa *in litis* diterbitkan oleh Tergugat dengan menggunakan kewenangan bebas/ diskresi oleh Pejabat Pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa diskresi dalam bidang administrasi negara dikenal dengan istilah *freis ermessen*, yang merupakan salah satu sarana yang memberikan ruang gerak bagi Pejabat atau Badan Administrasi Negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya kepada peraturan perundang-undangan. Menurut **Ridwan HR** dalam bukunya **Hukum Administrasi Negara**, halaman 177, menyatakan diskresi (*freis ermessen*) adalah kebebasan bertindak atau mengambil keputusan bagi Pejabat Publik

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor : 60/G/2017/PTUN.PBR



yang berwenang berdasarkan pendapat sendiri. Diskresi diperlukan sebagai pelengkap Asas *Legalitas* yaitu asas hukum yang menyatakan bahwa setiap tindakan atau perbuatan administrasi negara harus berdasarkan ketentuan undang-undang, akan tetapi tidak mungkin undang-undang mengatur segala macam hal dalam praktek kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu diperlukan adanya kebebasan atau diskresi pejabat publik dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewajiban yang dibebankan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa dikarenakan objek sengketa *in litis* diterbitkan oleh Tergugat dalam lingkup pengambilan keputusan berdasarkan diskresi Pejabat Pemerintahan sehingga Majelis Hakim akan menguji (*toetsinggronden*) substansi penerbitan objek sengketa berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sedangkan untuk aspek prosedur tidak dapat dipertimbangkan karena keputusan objek sengketa *a quo* terbit dari kewenangan diskresi Bupati Indragiri Hulu dalam kedudukannya sebagai Pejabat Pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;-----

Pasal 22 ayat (2) Setiap penggunaan diskresi Pejabat Pemerintahan bertujuan untuk :-----

- a. Melancarkan penyelenggaraan pemerintahan;-----
- b. Mengisi kekosongan hukum;-----
- c. Memberikan kepastian hukum; dan-----



d. Mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum;-----

Pasal 24 Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Diskresi harus memenuhi syarat :-----

a. Sesuai dengan tujuan diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2);-----

b. Tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

c. Sesuai dengan AUPB;-----

d. Berdasarkan alasan-alasan yang objektif;-----

e. Tidak menimbulkan konflik kepentingan; dan-----

f. Dilakukan dengan itikad yang baik;-----

Menimbang, bahwa terhadap aspek materiil/substansi penerbitan objek sengketa Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;---

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jawab para pihak maupun pengakuan para pihak yang tidak dibantah oleh masing-masing pihak, di dapati fakta-fakta hukum sebagaimana berikut:-----

1. Bahwa Penggugat adalah Guru Honor Komite di SMP Negeri 1,



Peranap yang mengabdikan sejak tanggal 05 Januari 2015 hingga saat ini berdasarkan Surat Keputusan Kepala SMPN 1 Peranap No.10/KPTS/KEP/KP/2015 (*vide* bukti P-6 dan P-10);-----

2. Bahwa Penggugat mengajukan diri dan mengikuti seleksi untuk diangkat sebagai Guru Bantu Daerah di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2017, karena memenuhi kualifikasi pendidikan sesuai dengan yang Guru bantu Daerah yang dibutuhkan di Kabupaten Indragiri Hulu (*vide* bukti T-7);-----

3. Bahwa Penggugat membuat permohonan secara tertulis tertanggal 22 Februari 2017, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu, untuk diangkat sebagai Guru Bantu Daerah pada Kabupaten Indragiri Hulu, dalam permohonan itu juga dilampirkan Kartu Tanda Penduduk, Ijazah Strata-1 (S1) dan Akta IV, Surat Pengangkatan sebagai Guru Honor Komite di SMP Negeri 1 Peranap, Surat Pernyataan Mutlak, Surat Pernyataan Bersedia Ditempatkan dan Melaksanakan Tugas di daerah Terpencil di Wilayah Kabupaten Indragiri Hulu (*vide* bukti T-8);-----

4. Bahwa pada tanggal 20 November 2017, melalui Pengumuman Nomor 800/Disdikbud-UM/4934 mengenai Hasil Seleksi Pengangkatan Guru Honor Komite Sebagai Guru Bantu Daerah Pinggiran Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2017 (*vide* bukti P-2 sama dengan T-4) dimana Penggugat dinyatakan tidak lulus seleksi pengangkatan Guru Honor Komite menjadi Guru Bantu Daerah;-----

5. Bahwa berdasarkan telaahan staf dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu, peningkatan status Guru Honor



Komite menjadi Guru Bantu Daerah Pinggiran di Kabupaten Indragiri Hulu karena banyaknya penumpukan guru pada sekolah tertentu terutama di daerah perkotaan, sementara pada sekolah lain terutama di daerah pedesaan, daerah terpencil dan daerah perbatasan masih sangat kekurangan guru (penyebaran yang tidak merata). Masih banyak guru bidang studi yang mengajar tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya (mismatch) (vide bukti T-9);-----

6. Bahwa menurut keterangan saksi Ujang Sudrajat dalam persidangan tanggal 28 Maret 2018, menyatakan untuk Guru Honor Komite di Kabupaten Indragiri Hulu ada lebih kurang 1.950 orang yang mengabdikan antara 1 tahun hingga 17 tahun, dan tahun 2017 ini diangkat 200 orang Guru Honor Komite menjadi Guru Honorer Daerah Pinggiran Kabupaten Indragiri Hulu untuk jenjang pendidikan pra sekolah, SD/MI, dan SMP/MTs, sedangkan yang menjadi kriteria penilaian untuk diangkat menjadi Guru Bantu Daerah pinggiran diantaranya lamanya guru honorer komite tersebut mengabdikan, bersedia ditempatkan di daerah pinggiran, dan guru honor komite yang sudah bertugas lama di daerah pinggiran, dan diupayakan berpendidikan Strata-1 (S1)/ Sarjana. Sedangkan untuk Penggugat (Herlina Pertiwi S.Pd) belum diangkat salah satunya karena dalam surat tertanggal 22 Februari 2017 yang dibuat sebagai permohonan untuk diangkat sebagai Guru Bantu Daerah mencantumkan sekolah pilihan yaitu SMP Negeri 1 Peranap (vide bukti P-11 sama dengan T-8), namun Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu memang bertekad dalam 5 (lima) tahun kedepan akan mengangkat semua Honor Komite Sekolah namun bertahap karena disesuaikan dengan APBD Kabupaten Indragiri Hulu;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat (Herlina Pertiwi, S.Pd) menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru adalah tidak diangkatnya Penggugat menjadi Guru Bantu Daerah meskipun secara kualifikasi pendidikan dan prestasi sudah cukup layak untuk diangkat sebagai Guru Bantu Daerah sedangkan beberapa Guru Honor Komite yang diangkat menjadi Guru Bantu Daerah tidak memenuhi kualifikasi pendidikan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam surat nomor : 800/ Disdikbud-UM/444 tanggal 21 Februari 2017;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati bukti T-7 terdapat 4 (empat) orang Guru Honor Komite yang diangkat menjadi Guru Bantu Daerah pinggiran dari 55 (limapuluh lima) Guru Honor Komite yang diangkat menjadi Guru Bantu Daerah Pinggiran untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang sesuai dengan persyaratan kualifikasi pendidikan sebagaimana Pengumuman Nomor 800/Disdikbud-UM/444 tanggal 21 Februari 2017;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi Tergugat Ujang Sudrajat, menyatakan bahwa ada beberapa orang yang diangkat menjadi Guru Bantu Daerah yang bukan sarjana pendidikan karena yang bersangkutan telah menyampaikan bersedia ditempatkan di daerah pinggiran, dan sesuai dengan data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu di daerah pinggiran hampir semua sekolah SD maupun SMP hanya memiliki satu guru yang ASN yang lainnya ada guru suka rela, sehingga bagi yang mendaftar sebagai Guru Bantu yang bukan Sarjana Pendidikan dan bersedia ditempatkan di daerah pinggiran maka Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu mengangkat menjadi Guru Bantu Daerah untuk mengisi kekosongan guru;-----

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor : 60/G/2017/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program wajib belajar minimal tingkat dasar (wajib belajar 9 tahun) dan untuk memenuhi kebutuhan Guru Bantu Daerah Pinggiran dan sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraan Guru Honor Komite sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu pada Tahun 2017 ini mengangkat 200 (duaratus) orang Guru Honor Komite menjadi Guru Bantu Daerah Pinggiran dengan mengutamakan kualifikasi Guru Honor Komite yang bersedia ditempatkan di daerah pedesaan, terpencil dan perbatasan serta guru honor komite yang telah cukup lama mengabdikan;-----

Menimbang, sesuai dengan keterangan saksi Tergugat Ujung Sudrajat bahwa Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu akan mengangkat semua Guru Honor Komite Sekolah dalam 5 (lima) Tahun kedepan secara bertahap namun disesuaikan dengan kemampuan APBD Kabupaten Indragiri Hulu, untuk tahun 2017 ini sesuai dengan APBD Kabupatena Indragiri Hulu diangkat 200 orang Guru Honor Komite menjadi Guru Bantu daerah untuk ditempatkan didaerah pinggiran;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat, Penggugat belum diangkat menjadi Guru Honorer Daerah Tahun 2017 ini, karena Penggugat baru 2 (dua) tahun mengabdikan sebagai Guru Honorer Komite SMP Negeri 1 Peranap, dan penerimaan Guru Honorer Komite Sekolah menjadi Guru Bantu Daerah di utamakan Guru Honor Komite yang bersedia ditempatkan didaerah pinggiran;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *in litis* dengan menggunakan kewenangan bebas/ *discretionaire power* telah memenuhi tujuan dan syarat diskresi



sehingga tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) terutama Asas Kecermatan dan Asas Keterbukaan sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *in litis* secara substansi/ materiil telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) terutama Asas Kepastian Hukum dan Asas Kemanfaatan karena tindakan Tergugat mengangkat Guru Honor Komite menjadi Guru Bantu Daerah Pinggiran telah memberikan kepastian hukum bagi peningkatan kesejahteraan Guru Honor Komite Sekolah dengan diangkat menjadi Guru Bantu Daerah Pinggiran untuk mengisi kekosongan guru yang ada di daerah pinggiran Kabupaten Indragiri Hulu dan memberikan manfaat bagi terlaksananya program wajib belajar tingkat dasar dan menengah di daerah pinggiran Kabupaten Indragiri Hulu;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum, maka sangat beralasan hukum Majelis Hakim untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang tidak turut dipertimbangkan tetap terlampir dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka kepada Penggugat berdasarkan Ketentuan pasal 110 dan pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihukum untuk membayar perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ;-----

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar serta Ketentuan-Ketentuan Hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ;-----

MENGADILI

DALAM POKOK SENGKETA ;-----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- Menghukum kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 306.000,- (Tigaratus Enam Ribu Rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada Hari Senin, tanggal 9 April 2018 oleh kami MASDIN, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, NIEKE ZULFAHANUM, S.H., M.H., dan FITRI WAHYUNINGTYAS, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 April 2018 oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh AGUSTIN, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

NIEKE ZULFAHANUM, S.H.M.H.,

MASDIN, S.H.M.H.,

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor : 60/G/2017/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FITRI WAHYUNINGTYAS, S.H.M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

AGUSTIN, S.H.,M.H.,

Rincian Biaya Pemeriksaan Sengketa:

1.	Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2.	ATK	Rp.	150.000,-
3.	Panggilan	Rp.	115.000,-
4.	Meterai	Rp.	6.000,-
5.	Redaksi Putusan	Rp.	<u>5.000,-</u>

Jumlah Rp. **306.000,-**

(Tiga ratus enam ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor : 60/G/2017/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 43